

**OPTIMALISASI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM  
MENGAWASI PELANGGARAN KODE ETIK KASUS KORUPSI PADA  
JAKSA**

***OPTIMIZATION OF SUPERVISION OF THE PROSECUTOR'S  
COMMISSION IN SUPERVISING VIOLATIONS OF THE CODE OF  
ETHICS OF CORRUPTION CASES ON PROSECUTORS***

**Dina Aprilia Iswara**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [dinaaprilias308@gmail.com](mailto:dinaaprilias308@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Iswara, Dina Aprilia. *Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

**ABSTRAK**

Kode etik diperlukan dalam dunia profesi sebagai upaya mewujudkan terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang dapat menjaga kehormatan suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang menjadi suatu budaya di dalam masyarakat. Di Indonesia, kode etik profesi diikat oleh suatu peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kode etik dan perilaku Jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Seperti kode etik pada umumnya, kode etik profesi jaksa bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Namun dalam tataran di lapangan, upaya mewujudkan kode etik profesi Jaksa mengalami beberapa hambatan termasuk adanya kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum Jaksa tertentu. Selain dikarenakan secara normatif kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, juga dikarenakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri yang berada di dalam lingkungan pemerintah. Maka tidak heran hal tersebut menjadi celah bagi Jaksa untuk melakukan kejahatan profesi seperti korupsi. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah membentuk mekanisme pengawasan terhadap profesi Jaksa yang disebut sebagai Komisi Kejaksaan yang memiliki peran seperti Komisi Yudisial yang mengawasi profesi hakim. Diperlukan restrukturisasi atas kinerja dari Komisi Kejaksaan Indonesia dengan pengawasan perilaku dan kinerja, disamping memberikan reward kepada para Jaksa yang berprestasi.

**Kata Kunci: Kejahatan Profesi, Kode Etik, Komisi Kejaksaan, KPK**

**ABSTRACT**

*A Code of ethics is needed in the world of the profession as an effort to realize the implementation of guidelines or behavioral guidance that can maintain the honor of a profession. The code of ethics of the profession can develop into a culture in society. In Indonesia, the professional code of ethics is bound by regulation in accordance with the profession itself, including one of which is the code of ethics and behavior of the Prosecutor contained in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number PER-014/A/JA/11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. The Prosecutor's Code of Conduct is a set of norms of the description of the Prosecutor's Code of Ethics, as a guideline of priority that regulates the behavior of prosecutors both in carrying out their professional duties, maintaining the honor and dignity of their profession and in conducting community relations outside the ministry. Like the code of ethics in general, the prosecutorial profession's code of ethics aims to prevent the occurrence of office crimes. But on the ground level, efforts to realize the prosecutor's professional code of ethics experience several obstacles including cases related to crime or abuse of office by certain prosecutors. In addition to normatively, the position of the prosecutor is not strictly regulated in the constitution, also because the organizational structure of the Prosecutor of the Republic of Indonesia itself is within the government environment. So it is not surprising that it becomes a loophole for prosecutors to commit professional crimes such as corruption. Then the solution that can be offered is to establish a mechanism of supervision of the prosecutor's profession called the Prosecutor's Commission which has a role such as the Judicial Commission that oversees the profession of judges. Restructuring is needed for the performance of the Indonesian Prosecutor's Commission with the supervision of behavior and performance, in addition to providing rewards to outstanding Prosecutors.*

***Keywords: Professional Crimes, Code of Ethics, Prosecutor's Commission, Corruption Eradication Commission***

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang.<sup>1</sup> Tentunya, hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>2</sup> Sejatinya dalam menjalankan negara, tentunya ada sebuah undang-undang yang mengatur di dalamnya yang bertujuan untuk keamanan negara itu sendiri. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh alat-alat negara termasuk Kejaksaan ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adanya pemisahan kekuasaan negara (*Separation of Powers*) yang akan diatur dalam konstitusi. Pemisahan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan dan untuk menciptakan suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, dan sekaligus mencegah kekuasaan eksekutif mengambil ahli fungsi-fungsi kekuasaan lain.<sup>4</sup>

Pejabat yang melaksanakan penuntutan pidana tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia di sebut dengan Jaksa. Kata Jaksa bersumber dari nama pejabat hukum pada zaman kerajaan Majapahit yang di sebut “*Adhyaksa*”. *Adhyaksa* adalah nama jabatan yang diaumpu Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit yang lebih mirip seperti fungsi hakim pada sistem penegakan hukum modern.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2010, Hlm.17.

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm.1.

<sup>4</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Pinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 2003, Hlm.301.

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, Hlm.56.

Ekistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif konsep *Rechstaat*, Konsep *The Rule of Law*, dan konsep Negara Hukum Indonesia hendaknya diwujudkan melalui konsep pembagian kekuasaan dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa peran dari kehadiran Kejaksaan dalam dunia peradilan. Pertama, sebagai upaya preventif yang membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *Rechstaat*) yang diduga sewenang-wenang yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri bahkan supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan upaya represifnya adalah menindak kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktik-praktik KKN. Kedua, Kejaksaan seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri dan independen pula (konsep *The Rule of Law*). Ketiga, menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan (konsep Negara Hukum Indonesia).<sup>6</sup>

Setiap profesi di Negara Indonesia tentunya dibekali dengan etika profesi sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, terlebih pada alat negara yang salah satunya adalah Jaksa. Dalam pelaksanaan profesinya, Jaksa diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Namun, pengawasan ini dirasa kurang signifikan dan masih ada keberpihakan di dalamnya. Oleh karena itu masih saja terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui makalah ini, penulis hendak meneliti dan mengkaji tentang urgensi dari pengawasan Komisi Kejaksaan dikarenakan masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pelakunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis dalam makalah ini dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari optimalisasi pengawasan Komisi Kejaksaan dalam mengawasi pelanggaran kode etik kasus korupsi pada Jaksa?
2. Bagaimana pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap Jaksa?

---

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm.53.

## **B. PEMAPARAN KASUS**

Berikut kasus tentang pelanggaran kode etik pada Jaksa:

### **“Langgar Kode Etik, 25 Jaksa Dapat Sanksi Berat Kejagung”**

JAKARTA (Pos Kota) – Sebanyak 25 Jaksa dikenakan sanksi berat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Jaksa, sepanjang 2016. “Jumlah ini bagian dari 93 Jaksa yang dikenakan sanksi selama 2016. Sanksi ringan diberikan kepada 37 Jaksa dan 31 Jaksa kena sanksi sedang,” kata Kapuspenkum Muhammad Rum, di Kejaksaan Agung, Kamis (5/1/2017). Menurut Rum, untuk pegawai tata usaha Kejaksaan selama 2016, terdapat 74 orang yang dikenakan aneka ragam sanksi, dari ringan, sedang dan berat. “Mereka adalah 24 orang terkena sanksi ringan, 18 orang sanksi sedang dan 32 orang sanksi berat,” ungkap Rum. Namun, Rum belum dapat menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010. “Saya belum dapat infonya,” terang mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI ini. Dari berbagai catatan, ada beberapa Jaksa yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK selama 2016, terkait dengan dugaan pengaturan perkara dan lainnya. Terakhir, KPK menetapkan Jaksa Kejati Sumbar Fahrizal sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp 365 juta terkait pengaturan persidangan kasus peredaran gula tanpa label SNI, di Padang. Lalu, OTT di Kejati DKI terkait penanganan kasus korupsi PT Brantas Abipraya, tapi KPK hanya menciduk Marudut Pakpahan (diduga sebagai pengatur perkara) dan dua orang petinggi PT Brantas (BUMN). Sementara, Kajati DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu lolos dari jerat hukum karena tidak terbukti. Beberapa hari kemudian, KPK OTT lagi di Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jabar dan menangkap tangan Jaksa Deviyanti Rohaini dan lalu Jaksa Kejati Jawa Tengah Fahri Nurmalo. Yang terakhir ini, diserahkan langsung oleh Kejagung ke KPK. Penangkapan ini diduga terkait penanganan kasus BPJS Subang Jawa Barat. Yang mencenangkan, seorang Jaksa muda ditangkap dalam OTT, kali ini oleh Kejaksaan. Yakni Ahmad Fauzi dengan uang Rp1,5 miliar terkait kasus penjualan tanah kas desa di Jatim. (Ahli/Sir)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Berita dapat diakses melalui tautan:  
<http://poskotanews.com/2017/01/05/langgar-kode-etik-25-Jaksa-dapat-sanksi-berat-kejagung/>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Negara Hukum di Indonesia

Dewasa ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi dimana itu artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>8</sup> Negara Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).<sup>9</sup> Oleh karena Negara Indonesia bukan merupakan negara kekuasaan (*Machtstaat*), maka orientasi pemerintah dan penegak hukum adalah bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Orientasi *Status Quo* akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.<sup>10</sup> Fungsi daripada hukum itu adalah mengatur hubungan-hubungan antar manusia, agar supaya segala kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar. Maka hal ini mengakibatkan bahwa tujuan daripada hukum itu adalah mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan didalam masyarakat. Maka jika kita tinjau hukum positif kita sekarang ini, ternyata tidak saja hukum acara kita masih belum memberikan kepastian hukum, akan tetapi disegala bidang hukum baik dibidang hukum perdata, maupun di bidang publik.<sup>11</sup> Perbuatan melanggar hukum di Indonesia acapkali terjadi dan tak jarang dipandang menjadi sebuah hal yang sudah biasa terjadi serta bukan sebuah ancaman untuk persatuan bangsa. Bahkan, perbuatan melanggar hukum bukan hanya dilakukan oleh rakyat sebagai pelakunya, namun juga pemerintah sebagai pembuat peraturan seringkali menjadi pelaku dalam perbuatan melanggar hukum.

Masalah perbuatan melanggar hukum telah ada sejak peraturan perundang-undang belum lengkap. Perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah disebut sebagai "*Onrechtmatige Overheidsdaad*", dalam Bahasa Prancis disebut "*Detour Nement de Pouvoir*".<sup>12</sup> Negara Indonesia menganut asas *Equality Before the Law*.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Bekasi, 2007, Hlm.13.

<sup>10</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.15.

<sup>11</sup> Sunarji Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hlm.88.

<sup>12</sup> Ramly Hutabarat, *Op.Cit.*, Hlm.31.

Istilah ini lazim digunakan dalam hukum tata negara, sebab hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusiya karena hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara yakni bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>13</sup>

## **2. Tinjauan Umum Etika Profesi Hukum**

Apakah profesi itu menurut Ilmu Hukum? Yang terbaik adalah definisi dari Roscoe Pound di dalam bukunya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times* bahwa “*The word (proffesion) refers to a group of men pursuing a learned art as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of liverlihood*”. Menurut Ilmu Hukum Profesi, di dalam dunia modern ini terdapat lima profesi (dalam arti ilmiah), yaitu:<sup>14</sup>

1. Profesi Dokter.
2. Profesi Hukum.
3. Profesi Dosen.
4. Profesi Akuntan.
5. Profesi Minister (ulama).

Manifestasi konkret dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawa akibat pelaksanaan etika profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Nilai-nilai etik itu dapat dibedakan antara nilai yang bersifat normatif (*Normative Ethics*) dan nilai yang bersifat deskriptif (*Descriptive Ethics*). *Normative Ethics* menggambarkan standar-standar tentang perbuatan yang benar dan salah, sedangkan *Descriptive Ethics* berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai keyakinan-keyakinan atas moral seseorang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.31.

<sup>14</sup> Soemarno P. Wirjanto, *Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia*, No. Ke-11, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1980, Hlm.849.

<sup>15</sup> Livia V. Pelle, *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Crimen, Vol.1, No.3 (Juli-September 2012), Hlm.24.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang “Rule Of Law and Rule of Ethics” & “Constitutional Law and Constitutional Ethics”)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.97.

Dewasa ini, kode etik profesi di Indonesia diikat oleh sebuah peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri. Seperti Jaksa Indonesia di lingkungan Kejaksaan diikat oleh sebuah kode etik dan pedoman perilaku Jaksa yang tertuang dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>17</sup>

Kode etik profesi bermanfaat untuk menjadi pedoman dalam beretika ketika menjalankan profesinya. Sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Pada umumnya, para penulis telah mengaitkan pengertian mengenai kejahatan jabatan dengan sifat dari perilaku ataupun menurut Prof. Simons juga disebut sebagai *de ambtelijke hoedanigheid van den dader* atau sifat pelaku sebagai seorang *Ambtenaar*.<sup>18</sup>

### **3. Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa**

Dewasa ini mengacu pada konsep negara hukum di Indonesia (*Rechstaat*), maka tidak perlu dipertanyakan kembali peranan sarjana hukum dan profesi hukum di Negara Indonesia. Di masa sekarang, kedudukan Kejaksaan belum diatur secara tegas dalam konstitusi. Padahal dalam mewujudkan negara hukum, adalah sesuatu yang penting dan karena menyangkut konstitusional suatu bangsa dan negara. Dikarenakan hal tersebut, maka terdapat peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu kedudukan lembaga negara pelaksana kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara yang pokok atau utama (*Auxiliary Organ*). Oleh karena Kejaksaan merupakan organ negara utama, maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

---

<sup>17</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.51.

Kemacetan dalam pemberantasan korupsi mengakibatkan lembaga Kejaksaan menjadi kewenangannya dialihkan kepada institusi lain. Penyebab Kejaksaan tidak dapat menuntaskan kasus tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah dikarenakan kedudukan Kejaksaan yang masih berada di lingkungan pemerintah. Tak jarang hal ini menjadi sebuah celah bagi para Jaksa untuk melakukan tindakan tercela yakni korupsi. Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan perlu ada pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.<sup>19</sup>

Sebenarnya, lembaga pengawas itu sudah terbentuk. Komisi Yudisial bertugas mengawasi integritas Hakim, Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk mengawasi kinerja Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan untuk memastikan para Jaksa bekerja sesuai koridor hukum. Produk hukum mereka berupa rekomendasi yang diserahkan kepada masing-masing lembaga tersebut.<sup>20</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>21</sup> Setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum akan diproses sesuai hukum acara berlaku dan tentunya patuh pada asas *Equality Before the Law*. Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.<sup>22</sup>

Komisi Kejaksaan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengawasi Jaksa. Maraknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa, sejatinya hal ini merupakan sebuah urgensi untuk mengoptimalkan pengawasan Komisi Kejaksaan. Pada tahun 2017 saja sudah membludak kasus korupsi dan suap oleh Jaksa. Kenyataannya ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang signifikan oleh Komisi Kejaksaan di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Ambranie Nadia Kemala Movanita, *Komisi Yudisial, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan Tak Efektif Awasi Kinerja Penegak Hukum*, diakses dari <https://komisi-Kejaksaan.go.id/komisi-yudisial-kompolnas-dan-komisi-Kejaksaan-tak-efektif-awasi-kinerja-penegak-hukum>, diakses pada 22 Oktober 2017, jam 16.05 WIB.

<sup>20</sup> Ambranie Nadia Kemala Movanita, *Ibid.*

<sup>21</sup> Nolla Tesalonika Makaliki, *Pemberhentian Jaksa dari Tugas dan Kewenangan sebagai Pejabat Fungsional, Lex et Societatis*, Vol.I, No.1 (Januari-Maret 2013), Hlm.102.

<sup>22</sup> Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta, 2010, Hlm.90.

Adapun hal itu dapat dilihat melalui seberapa banyak laporan yang diajukan ke penegak hukum. Karena tak jarang dari pihak Komisi Kejaksaan itu sendiri melindungi koruptor sehingga banyak kasus yang belum bisa ditindaklanjuti.

#### **4. Pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap Jaksa**

Dewasa ini dengan adanya peran dari Komisi Kejaksaan seharusnya tercipta Kejaksaan Negeri yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa, baik kinerja ataupun mengenai kode etik Jaksa menjadi acuan sebuah Kejaksaan yang bersih tersebut dan penyimpangan tersebut. Amanah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan dibentuknya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan Indonesia dengan peran utama sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku maupun “kinerja” para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha, disamping Kewenangan memberi *reward* kepada para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Negara yang berprestasi. Dari uraian tersebut tergambar seperti apa ruang lingkup tugas dari Komisi Kejaksaan. Namun yang perlu dicermati saat ini adalah peranan dari pengawasan Komisi Kejaksaan yang kurang signifikan.

#### **D. PENUTUP**

Optimalisasi pengawasan Komisi Kejaksaan secara tegas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penegak hukum Jaksa yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Komisi Kejaksaan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengawasi Jaksa. Maraknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa, sejatinya merupakan sebuah urgensi untuk mengoptimalkan pengawasan Komisi Kejaksaan. Dalam makalah ini, penulis berpendapat bahwa seharusnya Komisi Kejaksaan tidak perlu menggunakan rasa pilih kasih yang berujung pada banyak Jaksa yang sebenarnya melakukan tindakan KKN tetapi dilindungi oleh Komisi Kejaksaan. Setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum akan diproses sesuai dengan hukum acara berlaku dan tentunya patuh pada asas *Equality Before the Law*. Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Sehingga yang berdaulat adalah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. (Bekasi: Penerbit The Biography Institute).
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang "Rule Of Law and Rule of Ethics" & "Constitutional Law and Constitutional Ethics")*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Penerbit Ikrar Mandiriabadi).
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama).
- Hartono, Sunarji. 1982. *Apakah The Rule of Law Itu?*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Setiyawan, Arif Rudi. 2010. *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*. (Yogyakarta: Penerbit CV. Andi).
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Politik (Pinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia).
- Wirjanto, Soemarno P.. 1980. *Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia*. No. Ke-11, (Bandung: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

### Jurnal

- Makaliki, Nolla Tesalonika. *Pemberhentian Jaksa dari Tugas dan Kewenangan sebagai Pejabat Fungsional. Lex et Societatis*. Vol.I. No.1 (Januari- Maret 2013).
- Pelle, Livia V.. *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Crimen*. Vol.1. No.3 (Juli-September 2012).

### Website

- Movanita, Ambranie Nadia Kemala. *Komisi Yudisial, KOMPOLNAS, dan Komisi Kejaksaan Tak Efektif Awasi Kinerja Penegak Hukum*. diakses dari <https://komisi-Kejaksaan.go.id/komisi-yudisial-kompolnas-dan-komisi-Kejaksaan-tak-efektif-awasi-kinerja-penegak-hukum>. diakses pada 22 Oktober 2017.
- Poskota News. *Langgar Kode Etik, 25 Jaksa dapat Sanksi Berat Kejangung*. diakses dari <http://poskotanews.com/2017/01/05/langgar-kode-etik-25-jaksa-dapat-sanksi-berat-kejangung/>. diakses pada 17 Oktober 2017.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dina Aprilia Iswara**

***Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230.

